

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsidan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif atau penyebab terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak
  - a) Pelaku ingin mempunyai anakatau keturunan
  - b) Pelaku ingin mengambil barang perhiasan milik anak korban
  - c) Pelaku ingin melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban
2. Modus operandi pelaku tindak pidana penculikan
  - a) Pelaku menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk ikut dengannya.
  - b) Pelaku memanfaatkan situasi sepi disekitar rumah korban
3. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penculikan anak
  - a) Para terdakwa dikenakan penahanan
  - b) Para terdakwa dipidana penjara dan membayar denda
  - c) Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara
4. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana penculikan

Perlindungan hukum bagi anak korban penculikan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penculikan anak adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah yang terkait agar dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat luas berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap anak agar tidak terjadi tindak pidana penculikan terhadap anak seperti yang penulis temukan dalam penelitian ini.
2. Diharapkan kepada orang tua agar lebih peka dengan segala bentuk kejahatan tindak pidana penculikan anak disekitar lingkungan bermain anak.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih lagi meningkatkan kontrol sosial dan ikut berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana penculikan terhadap anak.